



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 95.A/KPTS/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi Bangsa dan Negara Indonesia;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatannya kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0378/C2/PJ/2021 Perihal : Perluasan Lokus Calon Kab/Kota Melaksanakan Penguatan Satuan PAUD Menyenggarakan Layanan PAUD HI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Dalam rangka pengembangan pendidikan Anak Usia Dini, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. Menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah;
 - c. Memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. Menyenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 95-A/KPTS/IV/2021

TANGGAL : 27 APRIL 2021

TENTANG : DAFTAR PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
1	James Uang	Bupati Halmahera Barat	Pelindung
2	Djufri Muhamad	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pelindung
3	Pilemon Piuw,S.Pd	Kadis Pendidikan & Kebudayaan	Penasehat
4	Merry Popala,S.Pd.K	Bunda PAUD Kab. Halbar	Ketua
5	Soni Balatjai,S.Pd.M.Sc	Kepala BP3D Kab. Halbar	Wakil Ketua
6	Bakri Man,S.Pd	Kabid Pendidikan Usia Dini & Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar	Wakil Ketua
7	Hj. Wahnia ST.MT	Kabid Pemerintahan, Sosial & Budaya BP3D Kab. Halbar	Sekretaris
8	Irma Ramli,S.Pd	Kasie Peserta Didik Pendidika Usia Dini & Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar	Bendahara
9	Drs. Hi. Armin Borongkos,M.Pd	Kasie Kurikulum Pendidikan Usia Dini & Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar	Anggota Bid. Pendidikan
10	Nimrod Maitale,S.Pd	Koordinator Pengawas	Anggota
11	Fice Sidete	Ketua IGTKI Kab. Halbar	Anggota
12	Yulince Tully,S.Pd	Ketua HIMPAUDI Kab. Halbar	Anggota
13	Tina Kurniasari, Farm.Apt	Kadis DPPKB Kab. Halbar	Anggota Bid. Kesehatan
14	Dr. Hi. Safrullah Rajilun,MM	Direktur RSUD Jailolo	Anggota
15	Rosfintje Kalengit,SKM.M.Kes	Kadis Kesehatan Kab. Halbar	Anggota Bid. Kesejahteraan
16	Samsuri Madjid,SH	Kadis Sosial Kab. Halbar	Anggota
17	Dra. Fransiska Renyaan,M.Si	Kadis DP3A Kab. Halbar	Anggota
18	Andy R. Pilly,S.Pd	Kadis DUKCAPIL Kab. Halbar	Anggota
19	Asnath Sowo,S.Sos.M.Si	Kadis DPMPD Kab. Halbar	Anggota
20	Drs. H. Hasbullah Tahir	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halbar	Anggota Bid. Kemitraan
21	Chuzaemah Djauhar,SH.M.Si	Kadis Kominfo Kab. Halbar	Anggota Bid. Hubungan Masyarakat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG